

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, karena perbedaan jenis inilah kemudian melahirkan sebuah ketertarikan dan rasa cinta antara satu dengan yang lainnya, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT memberikan sebuah jalan bagi manusia tersebut dengan cara menikah.

Allah menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup secara bebas dan mengikuti segala keinginan tanpa adanya aturan. Allah memberikan berbagai aturan dalam kehidupan bagi manusia, termasuk dalam masalah hubungan antara pria dan wanita, agar kehormatan dan kemuliaan manusia dapat dijaga.

Ada berbagai pengertian pernikahan yang penulis rangkum dari berbagai sumber, yaitu pengertian secara bahasa dan istilah, serta undang-undang. Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau menyatukan, adapun secara istilah nikah adalah sebuah akad (ijab kabul) yang menjadikan suami dan istri saling memiliki kewajiban dan hak antara satu dengan yang lainnya, sedangkan pengertian nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan ibadah dengan jangka waktu yang lama, yaitu seumur hidup pasangan suami isteri, maka dibutuhkan persiapan yang matang bagi calon pengantin agar ibadah nikah tersebut berjalan dengan baik, penuh kebahagiaan dan kekal. Persiapan itu secara garis besar ada tiga hal, yaitu persiapan mental, ekonomi dan kesehatan (alat reproduksi), ketiga unsur tersebut sangat berkaitan erat dengan usia calon pengantin.

Sebuah pernikahan yang dilaksanakan tanpa mempersiapkan kematangan mental, ekonomi dan kesehatan (alat reproduksi) akan berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, berbagai masalah akan muncul mengiringi kehidupannya baik dari masalah yang kecil yang dapat diselesaikan dengan musyawarah maupun masalah yang besar sehingga mengakibatkan perceraian.

Dengan adanya berbagai masalah yang timbul akibat dari sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia muda bahkan masih dalam kategori usia anak, dan agar terwujudnya sebuah pernikahan yang kokoh dan bahagia serta kekal, maka pemerintah membentuk satu undang-undang dalam bidang pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur batas usia menikah.

Setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam dicatat oleh Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah, tapi ada beberapa pernikahan yang tidak

dapat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi dan persyaratan batasan usia menikah.

Awalnya batas usia pernikahan di Indonesia adalah *balighnya* seseorang, ketentuan tersebut mengikuti ketentuan fikih yang diajarkan secara turun - temurun oleh para tokoh agama, kemudian setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka batas usia menikah berubah dari *baligh* menjadi bilangan usia tepatnya yaitu umur 19 tahun bagi calon pengantin pria dan 16 tahun bagi calon pengantin wanita, dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU/XV/2017, maka mulai tanggal 15 Oktober 2019, batas usia minimal untuk menikah bagi calon pengantin baik pria maupun wanita adalah 19 (Sembilan belas) tahun.

Pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu umur 19 tahun bagi pria dan wanita, telah menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan telah sejalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berusia kurang dari 19 tahun (perkawinan anak) dikhawatirkan akan

menimbulkan berbagai bahaya bagi pasangan tersebut diantaranya:

1. Pendeknya usia pendidikan.
2. Bertambahnya penduduk miskin.
3. Kematian ibu dan anak.
4. Meningkatnya angka perceraian.
5. Menurunnya kualitas hidup.

Perbedaan batas usia menikah antara pria dan wanita dinilai menimbulkan diskriminasi, penetapan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi pria dan wanita, penetapan batas usia minimal perkawinan 16 (enam belas) tahun bagi wanita juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Wanita yang dinikahkan di usia 16 tahun akan kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28C ayat (1) UUD 1945, hal tersebut berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak pada pasal 9 yang menyatakan: “Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Dalam aspek kesehatan, wanita yang telah dinikahkan saat usia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi diantaranya kehamilan, menurut data UNICEF, wanita yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

Para Hakim Mahkamah Konstitusi menjadikan hasil penelitian di atas sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengeluarkan Amar Putusan mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas minimal usia calon pengantin yang tertuang pada Putusan Nomor 22/PUU/XV/2017.

Berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain tentang usia anak dan hak-haknya, dan setelah melalui proses pembahasan dari berbagai lembaga pemerintah terhadap amanah Mahkamah konstitusi tentang kewajiban merubah batas minimal calon pengantin pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang

ini disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pembatasan menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang banyak menimbulkan dampak negatif yaitu pendeknya usia pendidikan, bertambahnya penduduk miskin, kematian ibu dan anak, meningkatnya perceraian, menurunnya kualitas hidup.

Karena ada sebagian orang tua yang belum menyadari pentingnya hak-hak anak dalam bidang pendidikan, dan karena pemahaman sebagian masyarakat tentang batas usia menikah adalah *balighnya* seseorang, serta anggapan bahwa perkawinan anak adalah sesuatu yang wajar dan bukan sebuah pelanggaran, maka penerapan pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pontang belum berjalan maksimal dan menyeluruh, itu dapat dilihat dari masih adanya peristiwa perkawinan anak di wilayah Kecamatan Pontang

Sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam bidang pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, terutama dalam bidang pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang telah menjalankan pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dari informasi yang diperoleh penulis dari staf KUA Kecamatan Pontang bahwa selama periode bulan Oktober 2019 hingga bulan Juli 2020, KUA Kecamatan Pontang telah melakukan penolakan kehendak nikah terhadap

tiga belas pasangan calon pengantin karena usia mereka kurang dari 19 tahun, walaupun KUA Kecamatan Pontang telah memberikan arahan kepada para orang tua dan calon pengantin agar sebaiknya menunda pernikahan hingga tercapainya usia minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dan memberikan penjelasan bahwa bila para orang tua atau calon pengantin tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan tersebut maka harus terlebih dahulu mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat agar pernikahan yang dilaksanakan tetap dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Pontang, tetapi pernikahan tetap dilaksanakan dengan mengambil pilihan menikah secara agama (tidak dicatat oleh KUA) karena berbagai sebab yang melatarbelakangi.

Situasi seperti ini merupakan masalah legal empiris, yakni adanya fakta hukum yang dilanggar secara sengaja berdasarkan rujukan hukum yang berbeda, yaitu masyarakat yang melanggar aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menggunakan aturan hukum lain yaitu fikih munakahat dalam sebuah perkawinan anak.

Pada sisi yang lain, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas juga mengakibatkan pelanggaran aturan hukum lainnya yaitu pencatatan pernikahan, karena pernikahan pasangan pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun hanya dapat dilaksanakan menurut agama saja tapi tidak dapat dicatatkan ke KUA Kecamatan Pontang.

Pernikahan tidak tercatat yang dilaksanakan oleh pasangan yang usianya di bawah 19 tahun tersebut di kemudian

hari akan menjadi masalah khususnya bagi pasangan yang menikah maupun bagi anak dan keturunannya, masalah yang timbul biasanya pada bidang administrasi keperdataan diantaranya adalah dalam bidang administrasi kependudukan seperti akan terkendalanya pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran anak, di bidang kesehatan akan mengalami masalah ketika mengurus pendaftaran BPJS, di bidang pendidikan anak-anaknya akan mengalami masalah ketika mendaftar sekolah.

Terkadang masalah yang dianggap biasa, dikemudian hari akan menjadi masalah yang rumit bagi pasangan pernikahan tersebut, dan bagi anak-anak serta keturunannya. Masalah dari sebuah pernikahan tidak tercatat ada beberapa dapat dicarikan solusi dan jalan keluarnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, dan adapula masalah yang dihasilkan oleh sebuah pernikahan tidak tercatat menemui jalan buntu tanpa ada solusi yang dapat ditempuh, dan tidak sedikit itu bermula dari sebuah perkawinan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam tesis dengan judul ***“Analisis Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan Pontang)”***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika masyarakat Kecamatan Pontang tentang batas usia menikah?
2. Bagaimana pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Pontang?
3. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pontang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam penulisan proposal tesis ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui problematika masyarakat Kecamatan Pontang mengenai batas usia menikah.
- b. Untuk mengetahui pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Pontang.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pontang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keluarga Islam, sehingga akan dapat membantu menyelesaikan problematika pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi KUA Kecamatan Pontang dalam menyelesaikan problematika pernikahan anak dan pernikahan tidak tercatat serta problematika pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bahan referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis sehingga dapat dilakukan lebih mendalam.

D. Tinjauan Pustaka

Bagian ini memuat uraian secara sistematis, analisis dan sintetis dari konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan variable dan fokus penelitian. Pada bagian ini juga diuraikan tentang hasil penelitian terdahulu (*earlier research findings*) tentang persoalan atau variabel yang akan dikaji dalam tesis magister. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya atau merupakan pengembangan lebih lanjut. Oleh sebab itu, tinjauan kritis

terhadap karya-karya yang relevan serta temuan-temuan kajian terdahulu, baik berupa tesis magister, disertasi doktor maupun artikel jurnal ilmiah, perlu dilakukan dalam bagian ini.¹

Setelah mengkaji beberapa tulisan ilmiah dan penelitian yang secara umum membahas tentang batas usia minimal calon pengantin, memang penelitian tentang pembatasan usia menikah bukanlah sesuatu yang baru di dunia akademik dan telah banyak yang melakukan penelitian tentang masalah tersebut.

Tetapi, dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang terjadi di KUA Kecamatan Pontang.

Beberapa tulisan ilmiah dan penelitian yang menjadi bahan perbandingan penulis antara lain:

1. Ilham Laman dalam tesisnya yang berjudul: “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 1). Hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur didominasi oleh faktor ekonomi, dimana sebagian besar warga yang sebagian besar petani belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sehingga menjadikan hal ini sebagai solusi, meskipun beberapa diantaranya menimbulkan akibat yang tidak sesuai yang diharapkan, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dimana masyarakat masih menganggap pendidikan hanya sebagai

¹ Program Pascasarjana UIN SMH Banten, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Serang, 2017), h.4

formalitas saja dan karena teman dan lingkungan bergaul, dalam hal ini banyak sekali terjadi kesalahan akibat salah memilih teman serta lingkungan bergaul, karena tak jarang hal ini membawa mereka pada perilaku yang negatif, sebagian kecil masyarakat yang masih mempertahankan budaya sehingga faktor siri' (malu) menjadi alasan mengapa orang tua memilih menikahkan anaknya. 2). Akibat yang akan timbul dengan adanya perkawinan di bawah umur, antara lain terjadinya perceraian dini, dimana beberapa di antara pasangan muda hanya menjalani usia perkawinan yang singkat oleh karena belum matang dalam mengambil keputusan, sehingga hal yang mungkin masih dapat diperbaiki, akan tetapi para pasangan muda tersebut memilih untuk berpisah. Dengan keputusan menikah dini serta bercerai muda ini menambah daftar anak yang harus putus sekolah, selain itu perceraian dari adanya perkawinan yang masih sangat muda memicu terjadinya penelantaran anak. 3). Pencegahan yang dapat disimpulkan dari hasil pertimbangan dari latar belakang serta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur adalah dengan meningkatkan taraf hidup dan mendorong kesadaran di sektor pendidikan. Mulailah dengan mempelajari cara mengolah kebun yang baik agar hasilnya bisa mencukupi keseharian, sehingga alasan ekonomi bukan lagi menjadi alasan untuk memilih menikah muda agar terlepas dari beban tanggung jawab sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah

perbaiki kualitas pendidikan, sadarilah bahwa pendidikan memiliki masa depan yang baik bagi mereka yang menempuhnya. Kemudian perlu adanya kerjasama diantara berbagai kalangan dalam mensosialisasikan dampak serta bahaya dari perkawinan di bawah umur.

2. Moh. Habib Al-Kuthbi dalam tesisnya yang berjudul: “Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena beberapa alasan diantaranya adalah ekonomi, pendidikan yang rendah, gadget atau teknologi, pariwisata dan masih memegang kepercayaan terdahulu. Adapun dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan kehidupan rumah tangga yang terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat dalam pemenuhan hak nafkah, keberlangsungan komunikasi dan keutuhan dalam rumah tangga. Terkait dengan pemenuhan hak nafkah, para suami dalam pemenuhan masih kurang, dan masih disokong oleh kedua orang tua mereka. Adapun terkait masalah komunikasi kedua pasangan masih komunikasi dengan seadanya, sementara keutuhan rumah tangga hubungan sampai saat ini masih berlangsung. Kenyataannya mereka masih bisa mempertahankan kelanggengan rumah tangga mereka dengan menjaga pola

komunikasi yang baik diantara pasangan suami istri, serta keluarga besar kedua pasangan tersebut. Sehingga, bisa dikatakan bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur yang terjadi dapat berakhir dengan ketidakharmonisan atau bahkan perceraian.

3. Musdhalifah dalam tesisnya yang berjudul “Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 1). Pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia perkawinan, mereka masih terbelenggu dengan tradisi, dimana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas dengan bekerja nelayan, dalam hal ini dari profesi mereka sebagai nelayan untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur memang patut dilakukan, mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja, bagi anak laki-laki bekerja di laut, dan bagi anak perempuan untuk membantu proses selanjutnya dalam hal ini pengasinan ikan, membuat terasi dan penjualan ikan di pasar, dan jalan alternatif yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendatipun mereka masih di bawah umur, hal itu sangat membantu perekonomian pada masyarakat kampung

nelayan di Desa Seletreng. 2). Pada penerapan Undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia sebagai syarat pelaksanaan perkawinan terhitung pada 1 (satu) tahun terakhir tidak berlaku efektif di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Penilaian tersebut didasarkan pada masih banyaknya warga setempat yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, baik yang langsung didaftarkan atas dasar manipulasi data yang dilakukan oleh aparat desa sebagai langkah alternatif merupakan dampak dari lemahnya komitmen mereka untuk menegakkan hukum oleh karena mereka belum memahami esensi hukum itu sendiri.

4. Nabila Saifin Nuha Nurul Haq dalam tesisnya yang berjudul: “Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Shari’ah* (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 1). BKKBN memiliki alasan dalam membuat program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut, alasan pokok yang disebutkan dalam panduan program Pendewasaan Usia Perkawinan ialah masalah kesehatan, yang mana jika dilihat dari aspek kesehatan umur 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 belum mencapai usia matang dalam bereproduksi. Akan terjadi banyak komplikasi jika perkawinan di usia tersebut

dilakukan. Alasan lain yang dikemukakan oleh BKKBN dalam menetapkan program tersebut diantaranya ialah aspek ekonomi, psikologis, pendidikan dan kependudukan. Pada aspek ekonomi, BKKBN menginginkan sebuah keluarga memiliki kesejahteraan dalam menghidupi keluarganya. Hal ini juga berhubungan dengan aspek pendidikan, dimana seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah peluang untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin kecil. Telah dijelaskan bahwa usia produktif dalam peningkatan karir seseorang ialah para pemuda-pemuda, jika para pemuda dinikahkan terlalu dini maka akan mematikan bakat mereka dan akan terus berada dalam masalah ekonomi. Alasan lain yaitu pada aspek psikologi, dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun dipandang masih belum siap untuk melakukan perkawinan dengan segala akibatnya. Sehingga jika seseorang belum siap menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarga, akan berdampak pada seringnya percekocokan antar pasangan, egois dan tidak mau mengalah. Akibatnya jika masalah terus berlanjut, akan berdampak pada perceraian. Disebutkan pula bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan diantaranya akibat dari perkawinan yang terlalu dini. Alasan terakhir yang dijelaskan oleh BKKBN ialah mengenai aspek kependudukan. Hal ini sangat relevan dengan tujuan dari lembaga itu sendiri yakni pengendalian penduduk. Diharapkan dengan adanya program PUP ini pertumbuhan

penduduk juga bisa terkendali. Karena tujuan dari PUP bukan hanya untuk mendewasakan usia perkawinan namun juga mendewasakan usia reproduksi bagi pasangan yang telah menikah muda. 2). Pendewasaan Usia Perkawinan dinilai memiliki mashlahat untuk kehidupan manusia khususnya bagi pasangan suami isteri. Jika dilihat dari perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*, maka hal yang paling pokok dalam program ini yaitu terkait dengan *hifdh nasl* bagian dari lima unsur *maqasid*. Namun jika dilihat dari kelima unsur pokok dari *Maqasid Al-Shari'ah*, baik dari *hifdz diin*, *hifdz nafs*, *hifdz 'aql*, dan *hifdz maal*, program memiliki kemashlahatan terkait dari *al-kulliyatu al-khamsah* tersebut. Pada dasarnya *hifdh nasl* bukanlah hanya menjaga keturunan. Dalam artian, bukan sekedar memperoleh keturunan dari hubungan pernikahan yang sah, melainkan menjaga keturunan tersebut menjadi keturunan yang sehat dan berkualitas. Dari program PUP ini, dengan menunda perkawinan hingga batas ideal yang ditentukan, diharapkan keturunan yang dihasilkan juga sehat dan berkualitas. Mengingat bahwa perkawinan yang dilakukan di usia muda memiliki banyak permasalahan khususnya di bidang kesehatan.

5. Dede Hafirman Said dalam tesisnya yang berjudul: "Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hukum Islam)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 1). Perkawinan anak di bawah umur dipandang dari system hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua, dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya. 2). Penerapan undang-undang dan hukum Islam yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai usia kawin dalam aturan hukum, perkawinan di bawah umur sebenarnya dilarang apabila dalam keadaan memaksa maka hal tersebut bisa dikecualikan, dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya orang tua berkewajiban melindungi anak tetapi seiring pergaulan yang semakin modern sehingga si anak berbuat di luar jangkauan perlindungan orang tua, hal tersebut memicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Penerapan hukum Islam secara tegas harus dengan izin wali nikah dan sudah berkemampuan. 3). Respon KUA terhadap

perkawinan di bawah umur, KUA sudah berupaya mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, ceramah, khutbah, pengajian-pengajian dan majelis ta'lim memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum. 4). Problematika yang terjadi pelaksanaan perkawinan di bawah umur di se-kecamatan Kota Binjai adalah adanya cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan tidak tercatat dalam Kantor Catatan Sipil serta lambannya administrasi Pengadilan yang mengakibatkan pasangan suami istri nikah sirri atau nikah di bawah tangan.

6. Ahmad Rif'an dalam tesisnya yang berjudul: "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 1). Perkembangan tentang aturan dalam pembatasan usia perkawinan dari UUP hingga sekarang telah mengalami beberapa fase, yang dahulu tidak menjadi syarat mutlak dengan adanya perkembangan zaman, perubahan sosial kemasyarakatan, budaya dan teknologi, tentunya perlu sebuah terobosan pembaharuan hukum pada batas usia perkawinan di Indonesia. 2). Sejarah sejatinya mengalami perubahan, karena

perubahan keadaan sosial dan masyarakat serta kondisi suatu tempat. Perubahan aturan tentang batas usia perkawinan pun terjadi dari aturan satu ke aturan berikutnya. Meskipun tidak dirubah secara total, namun tiap aturan mempunyai perkembangan sendiri dengan melihat sisi sosial masyarakat saat peraturan dibuat. 3). Melihat perkembangan zaman, tentunya ada prospek ke depan untuk memperbaiki aturan yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Tidak hanya dilihat dari sisi fisik semata, namun juga harus memperhatikan dari sisi psikis, medis, budaya dan pendidikan. Karena UUP telah berlaku lebih dari 40 tahun lamanya, yang melewati fase demi fase perubahan dalam sebuah masyarakat, tentunya perlu dilakukan sebuah pembaharuan produk hukum yang mengatur tentang batas usia perkawinan di masa mendatang.

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya. Sebab, walaupun membahas mengenai problematika batas usia menikah calon pengantin, tetapi dalam penelitian ini penulis akan membahas serta menganalisis tentang problematika pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebuah Undang-undang yang disahkan dan diberlakukan di tahun 2019 sebagai salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam mencegah perkawinan anak..

Di sini penulis ingin menemukan sebuah jawaban yang komprehensif terhadap problematika pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

E. Kerangka Pemikiran

Akad nikah tidaklah sama dengan jual beli antara suami dan wali, karena nikah itu adalah perjanjian dan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu rumah tangga yang damai dan bahagia serta dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Negara.²

Sistem pernikahan yang lebih disenangi manusia di dunia ialah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang istri (*monogamy*). Pernikahan monogamy sangat menguntungkan bagi anak-anak pasangan keluarga. Konsentrasi pendidikan dan pemeliharaan anak lebih terjamin. Suami istri dapat menumpahkan kasih sayang mereka secara penuh kepada anak-anak. Bahkan, cinta kasih spiritual dan seksual suami istri akan lebih utuh dan terpusat hanya kepada satu orang, yakni suami atau istri saja.³

Pernikahan adalah ibadah yang memiliki perbedaan dengan ibadah-ibadah lainnya, karena sebuah pernikahan akan

² Asep Mulyadi, *Wali Adlol dalam Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang)*, (Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), h.9

³ Elfi Sahara dkk, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h.11

berdampak terhadap hukum keperdataan suami-isteri dan keturunannya, diantaranya dalam bidang kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Agar terjamin hak-haknya sebagai warga negara maka sebuah pernikahan wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Mengenai pencatatan nikah diatur dalam berbagai peraturan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁵

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 9 ayat (1) menyebutkan

“Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan”.⁶

Dalam hal pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya dalam masalah usia

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 1991), h.13

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

calon pengantin adalah harus terpenuhinya batas usia minimal calon pengantin yaitu umur 19 tahun, hal ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”,⁷

tapi apabila usia calon pengantin tersebut kurang dari ketentuan Undang-undang, maka harus melengkapi dispensasi kawin dari Pengadilan Agama agar pernikahannya tetap dapat dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Terkait dengan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, pada tanggal 21 November 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada materi “Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” yang disampaikan oleh Amran Suadi (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI) menyebutkan bahwa bahaya penikahan anak adalah pendeknya usia pendidikan, kematian ibu dan anak, meningkatnya angka perceraian, bertambahnya penduduk miskin dan menurunnya kualitas hidup.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan lahir karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU/XV/2017 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai

Anggota, pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu delapan belas**, dan delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas**, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.37 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.⁸

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan belas, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diundangkan oleh PLT. Menteri Hukum dan HAM pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan belas. Maka mulai tanggal 15 Oktober 2019, batas minimal usia pernikahan bagi calon pengantin wanita adalah 19 tahun dan ketentuan tersebut menjadi salah satu persyaratan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan seluruh Indonesia.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU/XV/2017

Pemberlakuan pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan sebuah usaha dari pemerintah agar perkawinan anak dapat dicegah dan mereka dapat memperoleh hak-haknya sebagai anak yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sinergi antara KUA Kecamatan dan instansi lain yang berkaitan di bidang pernikahan sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat berjalan dengan baik, begitu pula para tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 agar perkawinan anak tidak lagi ditemukan di wilayah Kecamatan Pontang.

Walaupun selama ini yang masih banyak terjadi adalah para orang tua yang tetap menikahkan anaknya dengan pernikahan tidak tercatat ketika pendaftaran pencatatan pernikahan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang karena tidak terpenuhinya persyaratan batas usia minimal calon pengantin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Awalnya, orang tua atau keluarga dari calon pengantin datang ke KUA Kecamatan Pontang bertujuan untuk mendaftarkan pencatatan pernikahan anaknya dengan membawa berkas pendaftaran, dan setelah berkas diterima oleh staf maka berkas pendaftaran nikah tersebut diperiksa oleh penghulu.

“Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam”.⁹

Kemudian setelah proses pemeriksaan pendaftaran pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh penghulu, apabila ditemukan adanya persyaratan pernikahan yang belum terpenuhi misalnya persyaratan usia minimal calon pengantin, maka penghulu KUA Kecamatan memberikan penjelasan kepada calon pengantin yang mendaftar bahwa pendaftaran belum dapat diterima oleh KUA Kecamatan karena umur calon pengantin kurang dari 19 tahun, tapi apabila pendaftaran pencatatan pernikahannya ingin tetap dilanjutkan maka calon pengantin tersebut harus melampirkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dengan cara orang tua calon pengantin mengajukan dispensasi kawin anaknya ke Pengadilan Agama.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

“Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang”.¹⁰

Apabila calon pengantin enggan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama maka harus menunggu

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

hingga usianya mencapai umur 19 tahun agar pencatatan pernikahannya dapat dilaksanakan oleh KUA Kecamatan, karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan,¹¹ yang selain harus memahami tugas dan fungsinya secara mendalam, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keahlian dalam dalam bidang pernikahan baik menurut hukum agama maupun hukum positif agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan di bidang pernikahan, serta PPN juga harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam bidang pernikahan.

Penyelesaian sengketa pernikahan adalah usaha dari KUA yang dilakukan oleh PPN untuk mencari jalan keluar agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengambil jalan *islah* (perdamaian) agar pernikahan dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak. Pencatatan pernikahan adalah hal ihwal pencatatan yang meliputi pemeriksaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1

¹¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum munakahat.¹²

Mengatasi segala macam problematika pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah salah satu tugas yang diamanahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga dibutuhkan ide-ide inovatif dan kreatif agar dapat memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada sehingga pelanggaran terhadap Undang-undang karena adanya aturan Undang-undang yang lain tidak berlarut-larut terjadi.

Dibutuhkan koordinasi antara KUA dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan problematika pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diantaranya adalah dengan Pengadilan Agama Serang untuk mengkoordinasikan syarat dan proses dispensasi kawin bagi pasangan calon pengantin di bawah umur, dan juga para ulama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pontang agar terbangun satu pemahaman bahwa sebagai warga negara Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah satu-satunya rujukan yang digunakan dalam memahami batas usia menikah.

¹² Asep Mulyadi, *Wali Adlol dalam Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang)*, ..., h.19

F. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹³

Berbicara tentang jenis-jenis metode dan instrument pengumpulan data sebenarnya tidak ubahnya dengan berbicara masalah evaluasi. Mengevaluasi tidak lain adalah memperoleh data tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan, karena mengevaluasi adalah juga mengadakan pengukuran. Mendasarkan dari pengertian ini, maka apabila kita menyebut jenis metode dan alat atau instrument pengumpulan data, maka sama saja dengan menyebut alat evaluasi, atau setidaknya-tidaknya hampir seluruhnya sama.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan fakta dan data-data tentang problematika pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pontang, kemudian melakukan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet.2, 2018) h.9

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.127

penyusunan, pengolahan dan penilaian terhadap data-data yang ditemukan sehingga diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam pembatasan usia menikah dengan tujuan berkurangnya perkawinan anak yang selama ini masih banyak terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dari berbagai literature yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan objek permasalahan yang diteliti, diantara data sekunder yang penulis gunakan adalah beberapa bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017;
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat pula dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan: wawancara dan studi dokumen dengan melakukan *library reseach* (penelitian kepustakaan), yang dilakukan untuk menghimpun data sekunder berupa bahan buku, baik primer, sekunder maupun tertier yang berhubungan dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan

dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru. Yang bersifat deskriptif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti.¹⁵

Apapun jenis penelitiannya, riset deskriptif yang bersifat eksploratif atau developmental, caranya dapat sama saja karena data yang diperoleh ujungnya sama. Yang berbeda adalah cara menginterpretasi data dan mengambil kesimpulan.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal tesis yang berjudul: *“Analisis Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan Pontang)”*, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang memuat secara umum isi dari tesis yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian. Hal-hal tersebut dimasukkan dalam Bab ini, agar setiap pembaca mengetahui secara umum terhadap penulisan yang dipaparkan dalam tesis ini.

BAB II Gambaran umum KUA Kecamatan Pontang, yang meliputi kondisi objektif KUA Kecamatan Pontang, Kultur

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, ...*, h.165

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, ...*, h.213

masyarakat Kecamatan Pontang, Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Pontang.

BAB III Tinjauan Teoritis, dalam Bab ini diuraikan secara teoritis tentang dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yang meliputi: Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Batas Usia Menikah sebagai Syarat Pencatatan Pernikahan di Indonesia.

BAB IV Problematika Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pontang meliputi: Problematika Masyarakat Kecamatan Pontang Terhadap Batas Usia Menikah. Pembatasan Usia Menikah di KUA Kecamatan Pontang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pontang.

BAB V Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan langkah yang dapat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang dalam mengatasi problematika pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pontang.